

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2023 Tabalong Capai Rp 2,6 Triliun



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/385434/apbd-perubahan-2023-tabalong-capai-rp26-triliun>

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2023 Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan mencapai Rp2,6 triliun naik sebesar 42 persen atau Rp769,3 miliar. Wakil Bupati Tabalong menyampaikan saat Raperda Perubahan APBD 2023 pendapatan daerah meningkat 21 persen dari Rp1,7 triliun menjadi Rp2,1 triliun.

Ada kenaikan 21 persen dari Rp1,7 triliun menjadi Rp2,1 triliun. Mawardi menambahkan untuk Pendapatan Asli Daerah juga mengalami peningkatan dari Rp204,9 miliar menjadi Rp221,3 miliar. Sedangkan pendapatan transfer mengalami peningkatan dari Rp1,4 triliun menjadi Rp1,9 triliun atau naik 33 persen.

Sedangkan untuk pendapatan daerah yang sah, yaitu pendapatan hibah dari anggaran induk sebesar Rp120 miliar. Ketua DPRD Tabalong Mustafa mengatakan kenaikan anggaran APBD Perubahan 2023 tersebut berdasarkan dana bagi hasil. Setelah pandemi COVID-19 perekonomian Tabalong mulai bangkit dan ini membuat adanya perubahan anggaran.

### Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/385434/apbd-perubahan-2023-tabalong-capai-rp26-triliun>, 11 Oktober 2023.
2. <https://sekata.id/perubahan-apbd-tabalong-2023-capai-rp-26-triliun-meningkat-sebesar-42-persen/>, 11 Oktober 2023.

**Catatan Berita:**

**Pengaturan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003**

- 1) Pasal 31 ayat (1); Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penjelasan dari Pasal ini menyampaikan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.

- 2) Pasal 31 ayat (2); Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

Dilanjutkan dalam penjelasan Pasal tersebut bahwa Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja satuan kerja perangkat daerah.

- 3) Pasal 32 ayat (1); Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

- 4) Pasal 32 ayat (2); Standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Disampaikan lebih lanjut dalam bagian penjelasan apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak memberikan pertimbangan yang diminta, Badan Pemeriksa Keuangan dianggap menyetujui sepenuhnya standar akuntansi pemerintahan yang diajukan oleh Pemerintah.